

JURNAL

PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA PIDANA



Diajukan Oleh:

Rosalia Devi Kusumaningrum

NPM	: 130511354
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2017

Halaman Pengesahan Jurnal

PUTUSAN *ULTRA PETITA* DALAM PERKARA PIDANA



Diajukan oleh :

Rosalia Devi Kusumaningrum

NPM : 130511354

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Tanggal

: 4 April 2017

Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Wisnubroto", is written over the line for the signature.

Mengetahui

Dekan,



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M

JURNAL
PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA PIDANA

Rosalia Devi Kusumaningrum

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

email: rosaliadevik@yahoo.co.id

ABSTRACT

The criminal justice system is simply a process carried out by the state against those who violate the criminal law. Judges in general courts have the authority to examine, to judge and to decide the case in accordance with the provisions of the applicable legislation. Examination of the trial should be based on the indictments. In fact, there are some decisions handed down by the judge outside the chapter indicted by the public prosecutor. The verdict which is not charged by the public prosecutor can cause so many controversy, which is why the judge's ruling in ultra petita can be arised in criminal justice. The objective of this research is to determine the criminal law expert opinion regarding ultra petita ruling in a criminal case and to know the basic consideration in the judge ruled by ultra petita in a criminal case. The type of this research is a legal normative research, which including reviewing on the applicable norms or focusing on the positive legal norms in the form of legislation related to the ultra petita ruling in a criminal case. The results of the study is that the type of criminal procedural law ruling in ultra petita is not all prohibited, it's still allowed only if it has to be observed under the applicable law and regulations.

Keyword: ultra petita, indictments, criminal cases, prosecutors

1. PENDAHULUAN

Hakim peradilan umum dalam proses pemeriksaan di persidangan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketika hakim memutus suatu perkara, hukum dijadikan sebagai sarana sedangkan keadilan adalah tujuannya.¹ Hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan harus didasarkan pada surat dakwaan. Surat dakwaan dibuat oleh jaksa penuntut umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan oleh penyidik. Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila

perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya.²

Dalam mengadili terdakwa, pembuktian dan fakta-fakta di persidangan yang akan menentukan terbukti tidaknya seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dari penuntut umum. Dalam pembuktian di persidangan, apabila kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sesuai rumusan dalam surat dakwaan, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Sebaliknya, apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

¹ Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana*, Penerbit Setara Press, Malang, hlm 4 dan 5.

² Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.39.

atau perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam surat dakwaan, maka pengadilan akan membebaskan terdakwa.

Dalam kenyataannya, muncul beberapa putusan mengenai hakim yang menjatuhkan putusan di luar dari yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum ataupun mengabulkan tuntutan melebihi dari yang didakwa oleh jaksa penuntut umum. Putusan yang melebihi dari dakwaan jaksa penuntut umum disebut dengan putusan *ultra petita*. Putusan *ultra petita* terdapat dalam Putusan dengan Nomor 314/Pid.Sus/2015/PN Rap dan putusan dengan nomor perkara 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST.

Terhadap kasus tersebut, hakim menjatuhkan putusan di luar dari yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan menurut KUHAP, dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan beberapa pertimbangan, seperti yang tercantum dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa musyawarah hakim untuk menjatuhkan putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Hakim yang menjatuhkan putusan di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum, maka hakim dianggap membuat dakwaan sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pendapat ahli hukum pidana terhadap putusan *ultra petita* dalam perkara pidana?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *ultra petita* dalam perkara pidana?

2. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, fokus penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait dengan putusan *ultra petita* dalam perkara pidana.

b. Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan putusan mengenai *ultra petita*.

c. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer yang dilakukan dengan deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

d. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai putusan *ultra petita* dalam perkara pidana, khususnya berupa hasil penelitian mengenai putusan *ultra petita* dalam perkara pidana.

3. TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian Putusan Ultra Petita

Ultra petita berasal dari bahasa latin, yakni *ultra* yang berarti sangat, sekali, ekstrim, berlebihan dan *petita* yang

berarti permohonan.³ Putusan *ultra petita* adalah suatu putusan atas perkara melebihi dari yang dituntut atau diminta oleh jaksa penuntut umum. *Ultra petita* merupakan penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang diminta. *Ultra petita* menurut I.P.M.Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta.⁴

b. Jenis Putusan Ultra Petita

Putusan merupakan akhir dari proses pemeriksaan di dalam persidangan. Dalam hukum acara pidana terdapat bermacam-macam putusan, salah satunya adalah putusan pidana yang bersifat *ultra petita*. Putusan pidana yang bersifat *ultra petita* terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

- 1) Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana melebihi lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum. Hakim dapat menjatuhkan pidana melebihi tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan memberikan hukuman maksimum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, namun bukan berdasarkan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Terhadap jenis putusan *ultra petita* ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, bahwa musyawarah hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang

terbukti dalam pemeriksaan di sidang, sehingga seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum bukan mencari-cari pasal yang lain yang tidak didakwakan terhadap perbuatan terdakwa.

- 3) Putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atas apa yang didakwakan oleh penuntut umum dan kemudian menjatuhkan pidana melebihi dari ancaman maksimal ataupun dibawah ancaman minimum pasal yang didakwakan.⁵

c. Larangan Putusan Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana

Putusan *ultra petita* dalam hukum acara pidana terdiri dari beberapa jenis sebagaimana telah dipaparkan diatas. Ada putusan *ultra petita* yang diperbolehkan dan ada juga yang tidak diperbolehkan. terhadap putusan *ultra petita* yang tidak diperbolehkan dalam hukum acara pidana, antar lain:

- 1) Putusan yang dijatuhkan oleh hakim diluar pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Adanya putusan di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum tentu akan menimbulkan suatu ketidakadilan, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatan yang sama sekali

³ <https://fatahilla.blogspot.co.id/2011/02/ultra-petita.html>, diakses pada tanggal 01 Desember 2016, Pukul 12.00.

⁴ www.suduthukum.com, diakses pada tanggal 31 Januari 2017, pukul 12.00

⁵ <https://sektiekaguntoro.wordpress.com/2014/07/01/ultra-petita-dalam-perkara-pidana/>, diakses pada tanggal 15 November 2016, Pukul 11.45

tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, tentu akan merugikan hak terdakwa karena tidak dapat melakukan pembelaan untuk mempertahankan hak-haknya dipersidangan. Dalam aturan hukum acara pidana Pasal 182 ayat (4) telah jelas diatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dengan adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum tentunya telah bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP.

- 2) Putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim melebihi ancaman maksimum ataupun dibawah ancaman minimum yang dituangkan dalam pasal undang-undang hukum pidana yang dipergunakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Meskipun hakim memiliki kebebasan, namun kewenangan hakim dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Hakim dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan di batasi dengan adanya surat dakwaan dan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim dibatasi dengan adanya ancaman pidana minimum sampai dengan ancaman pidana maksimum sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan tidak boleh menjatuhkan putusan pidana melebihi ancaman pidana

maksimum maupun dibawah ancaman pidana minimum, karena dalam setiap peraturan perundang-undangan telah diatur batas minimum dan batas maksimum yang dapat dijatuhkan bagi terdakwa sehingga apabila hakim menjatuhkan putusan pidana melebihi batas maksimum atau dibawah batas minimum, maka hakim dianggap telah melampaui batas kewenangannya.

Dalam hukum acara pidana tidak semua jenis putusan yang bersifat ultra petita dilarang. Ada putusan ultra petita yang diperbolehkan, yaitu putusan pidana yang dijatuhkan melebihi dari tuntutan jaksa penuntut umum, namun dengan syarat tidak melebihi batas ancaman pidana maksimum maupun dibawah ancaman pidana minimum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berdasarkan dakwaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Aturan Hukum Positif Mengenai Putusan Ultra Petita

- 1) **Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Pasal 24 ayat (1)** Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan. Dengan demikian, hakim memiliki kemandirian dan kebebasan dalam menjatuhkan putusan yang sedang ditanganinya, namun kebebasan yang dimiliki oleh hakim dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

2) **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**

Dalam penjatuhan putusan, kebebasan hakim dibatasi oleh surat dakwaan dari penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP mengenai musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan. Hakim yang menjauhkan putusan di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum tentu saja bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP.

Dalam proses pengambilan putusan oleh hakim, tidak terlepas dari keberadaan penuntut umum karena dalam proses peradilan penuntut umum mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 137 KUHAP. Dalam pasal ini telah jelas diatur bahwa yang mempunyai wewenang melakukan penuntutan adalah penuntut umum. Ketika hakim menjatuhkan putusan di luar dakwaan jaksa penuntut umum maka dapat dikatakan bahwa hakim telah mengambil alih peran dari jaksa penuntut umum karena dianggap membuat dakwaan sendiri terhadap pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Dalam pemeriksaan di persidangan, apabila perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP, maka seharusnya hakim menjatuhkan putusan bebas karena dalam menjatuhkan putusan, hakim harus tetap berdasarkan pada surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Namun, apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan,

kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan maka hakim dapat menjatuhkan putusan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan apabila terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Ketika hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakannya, maka hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pemidanaan.

b. Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana

- 1) Putusan No. 314/Pid.Sus/2015/PN Rap. Terhadap putusan tersebut terdakwa Sukmadani alias Sumo ditangkap polisi karena menyimpan narkotika golongan I jenis ganja yang disimpan oleh terdakwa di dalam kamar mandi. Terdakwa mengaku ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Nasir Lubis melalui Dedi Siregar pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama menggunakan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua menggunakan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, dalam putusannya hakim menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu bahwa pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak terbukti dalam pemeriksaan di persidangan, akan

tetapi berdasarkan pengakuan terdakwa yang menerangkan mengetahui adanya larangan dari pemerintah untuk menggunakan narkoba sehingga seharusnya terdakwa sebagai warga negara yang menegengetahui adanya larangan tersebut seharusnya ikut mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkoba, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat seharusnya terdakwa juga harus dihukum sesuai dengan perbuatannya.

- 2) Putusan dengan nomor perkara 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PS T. Terhadap putusan tersebut terdakwa Susi alias uci bersama-sama dengan M.Akil Mochtar selaku hakim konstitusi melakukan atau turut serta lakukan perbuatan yang menerima hadiah atau janji, yaitu menerima uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu hadiah atau janji tersebut diberikan oleh Tubagus Chaeri Wardana Chasan dan Ratu Atut Chosiyah kepada M.Akil Mochtar melalui terdakwa dengan maksud agar M.Akil Mochtar selaku hakim Mahkamah Konstitusi dan selaku Ketua Panel Hakim membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2013 dan memerintahkan KPU Kabupaten Lebak untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang diseluruh tempat pemungutan suara di Kab Lebak. Selain itu terdakwa

bersama-sama dengan M.Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang menerima hadiah atau janji, yaitu menerima uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu hadiah atau janji tersebut diberikan oleh Rycko Menoza dan Eki Setyanto kepada M.Akil Mochtar melalui Terdakwa dengan maksud agar M. Akil Mochtar selaku Ketua Panel Hakim memutus permohonan Perkara Konstitusi terkait keberatan atas Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 tidak dapat diterima.

Atas perbuatan tersebut, terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan menggunakan bentuk dakwaan kumulatif, yaitu dakwaan kesatu dan kedua menggunakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. Namun dalam putusannya hakim menggunakan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 UU Tipikor.

Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu, dalam pemeriksaan di persidangan pasal yang didakwakan tidak terbukti,

sehingga hakim akan menggunakan pasal yang dipandang lebih tepat diterapkan bagi perbuatan terdakwa serta pasal yang digunakan oleh hakim tidak merugikan terdakwa karena ancaman pidananya lebih ringan daripada pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Terhadap kedua putusan tersebut hakim menjatuhkan putusan yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam hukum acara pidana, putusan di atas tidak diperbolehkan karena menyimpang dari beberapa asas-asas dalam hukum acara pidana serta bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 137, Pasal 182 ayat (4), Pasal 191 ayat (1), dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Dalam aturan KUHAP Pasal 182 ayat (4), bahwa musyawarah hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Adanya putusan di atas, terlihat bahwa ada penyimpangan yang dilakukan oleh hakim yang menjatuhkan putusan dalam kasus di atas, karena hakim menjatuhkan putusan terhadap pasal-pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Apabila perbuatan terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka seharusnya terdakwa dibebaskan, aturan tersebut telah jelas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Serta dalam ketentuan Pasal 193 (1) hakim dapat menjatuhkan pidana apabila perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, apabila perbuatan terdakwa tidak terbukti maka terdakwa seharusnya dibebaskan dan tidak dapat dijatuhi pidana.

Adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum terdapat perbedaan pendapat bahwa menurut bapak Putu Agus Wiranta,S.H.,M.H selaku hakim, Prof.Dr.Eddy OS Hiariej,S.H.,M.Hum

selaku ahli hukum pidana, Daniel Kristanto,S.H selaku jaksa, dan Hillarius NG Merro,S.H selaku advokat tidak setuju karena terdakwa mempunyai hak untuk membela diri dan membuktikan bahwa ia tidak bersalah, dengan adanya putusan di luar dakwaan jaksa penuntut umum maka hak-hak terdakwa telah dilanggar. Jadi, apabila perbuatan terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dibebaskan, karena hakim dalam pemeriksaan dipersidangan dibatasi oleh surat dakwaan dari jaksa penuntut umum sehingga dalam menjatuhkan putusan hakim juga harus berdasarkan pada surat dakwaan. Namun, menurut Prof.Dr.Drs. Paulinus Soge,S.H.,M.Hum selaku ahli hukum pidana, hakim dapat menjatuhkan putusan di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum karena hakim memiliki kebebasan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum, menurut penulis tidak hanya melanggar ketentuan dalam peraturan hukum acara pidana saja, namun juga menyimpang dari beberapa asas-asas dalam hukum acara pidana, antara lain:

- a) Asas *Equality Before The Law* dalam sistem pembuktian *accusatoir*, yaitu adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum, baik penuntut umum maupun terdakwa mempunyai hak yang sama untuk membuktikan dalilnya. Adanya jenis putusan di luar dakwaan jaksa penuntut umum menyimpang dari asas *Equality Before The Law*, karena dalam asas ini telah jelas sekali bahwa seharusnya terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, namun adanya putusan ultra petita hak asasi manusia terdakwa dilanggar

karena terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Dalam hal ini, tentunya terdakwa juga tidak dapat membela diri ketika dalam pemeriksaan dipersidangan. Tidak diberikannya kesempatan bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan perbuatan yang tidak didakwakan, maka sistem pembuktian yang digunakan bukanlah *accusatoir*, tetapi menggunakan sistem *inquisitoir* yaitu hakim bertindak sebagai penyidik, penuntut umum, dan pengadil.

- b) *Asas actori in kupit onus probandi* memberi pengertian bahwa siapa yang mendakwa ia yang wajib membuktikan, dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum. Dengan adanya asas tersebut telah jelas bahwa dalam putusan ultra petita, hakim telah mengambil peran dari jaksa penuntut umum karena hakim tidak memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. Dalam pemeriksaan dipersidangan seharusnya pihak yang harus membutuhkan dakwaan kepada terdakwa adalah penuntut umum, bukan hakim.
- c) *Asas actore non probante reus absolvitur* yang menyatakan bahwa, jika terdakwa tidak terbukti maka harus diputus bebas. Asas ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, apabila dalam pemeriksaan di persidangan perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas. Putusan hakim di luar dakwaan jaksa penuntut umum telah jelas menyimpang dari asas ini, karena hakim tidak menjatuhkan putusan bebas meskipun perbuatan terdakwa tidak terbukti. Hal tersebut tentunya sangat melanggar hak asasi manusia

terdakwa, karena terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Dampak buruk dari adanya putusan di luar pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum menurut penulis, yaitu adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia terdakwa serta mencerminkan suatu ketidakadilan bagi terdakwa karena terdakwa tidak melakukan apa yang tidak didakwakan kepadanya. Seharusnya dalam penegakkan hukum tidak boleh sampai mengorbankan hak terdakwa, yaitu hak untuk membela diri dan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Selain itu, dampak yang lain adalah mencerminkan ketidakadilan, karena fungsi hukum dalam sistem peradilan adalah mencapai kebenaran, oleh sebab itu jika memang perbuatan terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan berdasarkan pembuktian dihadapan sidang tidak terbukti, maka hakim harus menjatuhkan putusan bebas.

Adanya putusan yang bersifat ultra petita tidak semata-mata kesalahan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, namun ada penyebab lain yang menimbulkan munculnya putusan ultra petita, yaitu jaksa penuntut umum ketika dalam menyusun surat dakwaan kurang cermat dan kurang teliti sehingga dalam menuntut dakwaan tidak sesuai dengan fakta, padahal faktanya terdakwa harus dipidana. Kurang cermatnya dalam penyusunan surat dakwaan, maka akan berakibat terdakwa akan dibebaskan, padahal seharusnya perbuatan terdakwa dapat dipidana.

5. KESIMPULAN

- a. Terdapat perbedaan pendapat ahli hukum pidana mengenai putusan yang dijatuhkan oleh hakim di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum, ada yang menolak karena hakim dalam mencari kebenaran materiil tidak sebebas-bebasnya yang membatasi adalah

peraturan perundang-undangan. Selain itu ada yang menerima, karena hakim memiliki kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan.

<https://sektiekagunoro.wordpress.com/2014/07/01/ultra-petita-dalam-perkara-pidana/>, diakses pada tanggal 15 November 2016, Pukul 11.45

- b. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu bahwa pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam pemeriksaan di persidangan tidak terbukti sehingga hakim menggunakan pasal yang lain yang dipandang lebih tepat diterapkan bagi perbuatan terdakwa. Selain itu, pasal yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tidak merugikan terdakwa karena ancaman pidananya lebih ringan daripada ancaman pidana terhadap pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

REFERENSI

Buku:

Mulyadi, Lilik, 1996, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana*, Penerbit Setara Press, Malang.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Website:

<https://fatahilla.blogspot.co.id/2011/02/ultra-petita.html>, diakses pada tanggal 01 Desember 2016, Pukul 12.00.

www.suduthukum.com, diakses pada tanggal 31 Januari 2017, pukul 12.00